

## WAWANCARA

Wawancara penulis lakukan dengan satu narasumber yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang yaitu Mba Heny Efrianti, S.Kom., M.M. selaku pegawai di bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan. Sesi wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Mei 2019. Hal yang dibahas mengenai bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan dan tugasnya. Berikut hasil wawancara :

1. Selamat pagi mba. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya ingin menanyakan mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang merupakan kedinasan yang berkewenangan dibidang apa mba?

Jawaban :

Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Heny Efrianti selaku pegawai di bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (DPMPTSP) adalah dinas yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (DPMPTSP) menerima pelimpahan kewenangan yang merupakan kewenangan walikota untuk dilaksanakan di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kota Palembang misalnya, perizinan usaha, mendirikan bangunan, perizinan tenaga teknis dibidang kesehatan dan perizinan lainnya.

2. Apa itu proses permohonan pencabutan dan penutupan izin?

Jawaban :

Pencabutan izin itu artinya izin yang sudah di daftarkan tetapi harus dicabut dikarenakan ingin berhenti kerja atau pindah tempat kerja, pencabutan ini biasanya identik dengan perizinan tenaga teknis dibidang kesehatan contohnya dokter, perawat dan lain lain, sedangkan penutupan izin adalah izin oprasional yang sudah dimiliki oleh suatu bidang usaha tetapi ternyata perusahaan tersebut tutup maka harus melakukan penutupan izin terlebih dahulu baru dapat membuka izin yang baru.

3. Bagaimana sistem yang sedang berjalan pada saat proses permohonan pencabutan dan penutupan izin?

Jawaban :

Pegawai bagian pelayanan memberikan formulir permohonan pencabutan dan penutupan izin serta memberi tahu kepada pemohon untuk membawa persyaratan yang harus dilengkapi, setelah formulir diisi oleh pemohon dan persyaratan sudah dilengkapi maka pegawai bagian pelayanan akan memproses data pencabutan dan penutupan izin pemohon. Setelah data di proses pegawai bagian pelayanan akan memberikan tanda terima untuk pemohon dan tanda terima untuk kepala bidang yang nantinya data akan dikelola menjadi surat keputusan pencabutan dan penutupan izin yang akan di tanda tangani oleh kepala dinas.

4. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengolahan data permohonan pencabutan dan penutupan izin?

Jawaban:

Kendala dalam proses pengolahan data permohonan pencabutan dan penutupan izin pada saat ini yaitu masih menggunakan *microsoft word* akibatnya, sering terjadi kelalaian dalam menyimpan data, selain itu pengarsipan data yang masih manual dalam bentuk surat fisik sehingga sulitnya dalam mencari data yang sudah lama, serta belum adanya sistem untuk mengetahui status berkas permohonan pencabutan dan penutupan izin sudah sampai dimana.

5. Bagaimana aplikasi yang akan dibangun nantinya?

Jawaban :

Dengan adanya aplikasi yang akan dibangun nantinya, diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi ke pimpinan, proses permohonan pencabutan dan penutupan dapat cepat selesai, pengarsipan berkas sudah terdatabase sehingga dapat memudahkan dalam pencarian berkas permohonan pencabutan dan penutupan izin sudah sampai proses mana.

6. Siapa saja yang akan menjadi pengguna dalam aplikasi yang akan dibangun?

Jawaban :

Pegawai Bagian Pelayanan Pengaduan sebagai admin

Kepala Bidang Pengaduan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang